



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

## PENGUMUMAN

NOMOR: 7/PP.06-PU/06/SJ/VII/2020

## TENTANG

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan adalah Pemantauan Pemilihan oleh lembaga dari luar negeri. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran pemantau pemilihan asing sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Tanggal, waktu dan pendaftaran

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Batas akhir pendaftaran    | : | Tanggal, 8 November 2020   |
| Waktu                      | : | Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB  |
| Pendaftaran:               |   |  |
| - Langsung                 | : | KPU Republik Indonesia<br>Jln. Imam Bonjol No. 29, Menteng,<br>Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 |
| - Daring ( <i>online</i> ) | : | parmas@kpu.go.id   |

### 2. Syarat Pendaftaran

Dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana format terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang dapat diunduh pada laman [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id).

### 3. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing:

#### A. Pendaftaran Secara Langsung

- 1) Calon Pemantau Pemilihan Asing mengambil formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran;
- 2) Calon Pemantau Pemilihan Asing menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.

#### B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

- 1) Calon Pemantau Pemilihan Asing mengunduh formulir pendaftaran melalui laman [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).
- 2) Calon Pemantau Pemilihan Asing mengirimkan:
  - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran melalui surat elektronik ke email: [parmas@kpu.go.id](mailto:parmas@kpu.go.id).
  - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung.
- 3) Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik ke email: [parmas@kpu.go.id](mailto:parmas@kpu.go.id);
  - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung.

### 4. Tempat Penyerahan Dokumen

Helpdesk KPU Republik Indonesia c.q. Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Asing, Kantor KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, telepon (021) 31902442.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2020

Plt. Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Nanang Priyatna*  
Nanang Priyatna